

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Surat Kematian

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari RT dan RW; b. Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun (Pelapor dan saksi); c. Fotokopi Kartu Keluarga; d. Surat Keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Kematian; b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Kematian; c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat; d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Kematian; e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Kematian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Kematian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Kematian; f. Lurah menandatangani berkas; g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Kematian dari RT dan RW; h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Kematian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

2 MENIT PENGECEKAN BERKAS

8 MENIT PENGETIKAN FORMULIR

3 MENIT PENANDATANGANAN BERKAS OLEH PEJABAT


2 MENIT PENGISIAN BUKU TAMU, REGISTER DAN PENYERAHAN BERKAS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Produk Pelayanan Tanjung

1. Surat Kematian

Pengaduan Layanan

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 630101 tanjung@banyumaskab.go.id